

MENAKAR BATAS IJTIHAD: ANTARA QATH'I DAN DZANNI DALAM PERSPEKTIF IJTIHAD MAQHASIDI

Royan Fachrudin, Vina Nazilatul, Zulfikram B

royanfachrudin5@gmail.com, vinanazilatu123@gmail.com, zulfikram01@gmail.com

Universitas KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto

Received: 02-04-2026	Revised: 16-03-2026	Accepted: 26-02-2026
----------------------	---------------------	----------------------

Abstract

This study aims to analyze the boundaries of ijthad in Islamic law through the distinction between qath'i and dzanni evidences from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. The background of this research is based on the existence of extreme tendencies in the practice of ijthad, either by excessively restricting or overly liberalizing its scope without considering the normative boundaries of the sharia. This research employs a normative legal method with a qualitative approach based on library research, using the work of Nuruddin al-Khadimi in al-Ijthad al-Maqasidi as the primary reference. The results show that qath'i evidences constitute a closed domain that does not allow modification through ijthad, whereas dzanni evidences represent an open domain that enables legal development in accordance with social needs and contextual changes. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, ijthad must be oriented toward legitimate public interest (maṣlaḥah) without violating the fundamental principles of Islamic law. The maqāṣid-based approach functions as a framework to balance between the aspects of permanence (tsawābit) and flexibility (mutaghayyirāt), ensuring that Islamic law remains relevant and adaptive. Therefore, this study emphasizes that determining the boundaries of ijthad is essential to maintain a balance between legal certainty and social dynamics, as well as to ensure that ijthad remains within the framework of sharia and its objectives.

Keywords: *Ijthad, Qath'i, Dzanni, Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas-batas ijthad dalam hukum Islam melalui perbedaan antara dalil qath'i dan dzanni dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kecenderungan ekstrem dalam praktik ijthad, baik yang terlalu membatasi maupun yang terlalu melonggarkan ruang ijthad tanpa memperhatikan batasan normatif syariat. Metode penelitian yang digunakan

adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan menjadikan karya Nuruddin al-Khadimi dalam al-Ijtihad al-Maqasidi sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil qath'i merupakan wilayah tertutup yang tidak menerima perubahan melalui ijthad, sedangkan dalil dzanni merupakan wilayah terbuka yang memungkinkan pengembangan hukum sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, ijthad harus berorientasi pada kemaslahatan yang sah tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan maqāsidī berfungsi sebagai kerangka dalam menyeimbangkan antara aspek ketetapan (tsawābit) dan fleksibilitas (mutaghayyirāt), sehingga hukum Islam tetap relevan dan adaptif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa menakar batas ijthad merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan dinamika sosial, serta memastikan bahwa ijthad tetap berada dalam koridor syariat dan tujuan-tujuannya.

Kata Kunci: *Ijthad, Qath'i, Dzanni, Maqāsid al-Syarī'ah, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan modern yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan umat Islam. Problematika tersebut tidak seluruhnya memiliki jawaban eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam klasik, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, ijthad sebagai upaya intelektual untuk menggali dan menetapkan hukum Islam menjadi sangat penting dan tidak terelakkan.¹

Namun demikian, ijthad tidak dapat dipahami sebagai aktivitas yang bebas tanpa batas. Dalam praktiknya, sering dijumpai dua kecenderungan ekstrem: di satu sisi, terdapat kelompok yang terlalu kaku dalam memahami teks sehingga menutup ruang ijthad secara berlebihan; di sisi lain, terdapat pula kecenderungan yang terlalu longgar hingga membuka ruang ijthad tanpa batas yang jelas. Kedua kecenderungan ini sama-sama berpotensi menimbulkan problem dalam penetapan hukum Islam.²

Dalam kajian ushul fiqh, salah satu konsep fundamental yang menjadi dasar dalam menentukan ruang ijthad adalah pembedaan antara dalil yang bersifat qath'i (pasti) dan dzanni (relatif). Dalil qath'i merupakan dalil yang memiliki kepastian dari segi sumber dan makna, sehingga tidak membuka ruang penafsiran. Sementara itu, dalil dzanni adalah dalil yang memungkinkan adanya interpretasi dan perbedaan pendapat di kalangan ulama.³

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Ijthad dalam Syariat Islam*, terj. (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), 23.

² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm. 101.

³ *Ibid.*, hlm. 45–47.

Pembedaan ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu persoalan dapat diijtihadkan atau tidak.

Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan ijtihad maqāsidī hadir sebagai salah satu metode yang berusaha menjembatani antara teks dan realitas. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan syariat (maqāsid al-syarī‘ah) dalam proses penetapan hukum, sehingga ijtihad tidak hanya berorientasi pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umat.⁴ Dalam konteks ini, ijtihad maqāsidī menjadi relevan untuk digunakan sebagai kerangka dalam memahami batas-batas ijtihad, khususnya dalam membedakan wilayah qath’i dan dzanni.

Dalam kitab al-Ijtihad al-Maqasidi, Nuruddin al-Khadimi menjelaskan bahwa tidak semua persoalan dapat menjadi objek ijtihad. Terdapat wilayah-wilayah tertentu yang tertutup bagi ijtihad karena telah ditetapkan secara pasti oleh dalil qath’i, serta wilayah-wilayah lain yang terbuka dan membutuhkan ijtihad karena bersifat dzanni.⁵ Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap batas-batas ini menjadi sangat penting agar ijtihad tidak keluar dari koridor syariat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana konsep qath’i dan dzanni dalam hukum Islam; (2) bagaimana ruang ijtihad ditentukan berdasarkan kedua konsep tersebut; dan (3) bagaimana batasan ijtihad dalam perspektif maqāsid al-syarī‘ah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batas-batas ijtihad sehingga dapat menjadi pedoman dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer secara proporsional.

Di tengah dinamika kehidupan modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi, globalisasi, serta kompleksitas persoalan sosial, hukum Islam dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Persoalan-persoalan kontemporer seperti digitalisasi ekonomi, perubahan struktur sosial, hingga perkembangan ilmu pengetahuan menuntut adanya respons hukum yang adaptif. Dalam konteks ini, ijtihad menjadi instrumen penting dalam menjembatani antara teks keagamaan dan realitas kehidupan.⁶

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa ijtihad bukanlah proses yang bebas tanpa

⁴ Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari‘ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, n.d.), 8.

⁵ Nuruddin al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi*, vol. 2 (Doha: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1998), 89–90.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), 25.

batas. Ketidakjelasan dalam menentukan batas ijtihad dapat berimplikasi pada dua kecenderungan ekstrem: pertama, sikap konservatif yang menutup ruang ijtihad secara berlebihan sehingga hukum Islam menjadi stagnan; kedua, sikap liberal yang membuka ruang ijtihad tanpa batas hingga berpotensi mengaburkan otoritas nash.⁷

Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka konseptual yang mampu menakar batas ijtihad secara proporsional. Dalam hal ini, perbedaan antara qath'i dan dzanni menjadi sangat penting. Qath'i sebagai dalil yang pasti menandai batas tertutup ijtihad, sedangkan dzanni sebagai dalil yang bersifat probabilistik membuka ruang bagi pengembangan hukum.⁸

Lebih jauh, pendekatan maqāsid al-syarī'ah memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami batas tersebut. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek tekstual, tetapi juga pada tujuan dan hikmah di balik hukum. Dengan demikian, ijtihad tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.⁹

Dalam konteks inilah, pemikiran Nuruddin al-Khadimi dalam al-Ijtihad al-Maqasidi menjadi sangat relevan, karena menawarkan kerangka konseptual yang sistematis dalam membedakan wilayah ijtihad serta batas-batasnya berdasarkan pendekatan maqāsidī.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu memaparkan secara sistematis serta menganalisis kaidah-kaidah ijtihad maqāsidī yang dikemukakan oleh Nuruddin al-Khadimi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa karya-karya Nuruddin al-Khadimi, khususnya kitab al-Ijtihad al-Maqasidi yang membahas konsep ijtihad maqāsidī. Adapun data sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan maqāsid al-syarī'ah, baik berupa buku, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 78.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. 1 (Damascus: Dar al-Fikr, 1986), 45.

⁹ Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 8.

sumber literatur yang relevan. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis (analisis isi), yaitu melalui proses klasifikasi, penafsiran, dan penarikan kesimpulan terhadap kaidah-kaidah ijthad yang dikemukakan oleh Nuruddin al-Khadimi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Qath'i dan Dzanni sebagai Penentu Batas Ijthad

Dalam kajian ushul fiqh, perbedaan antara qath'i dan dzanni tidak hanya berfungsi sebagai klasifikasi dalil, tetapi juga sebagai parameter utama dalam menentukan batas ijthad. Qath'i merujuk pada dalil yang memiliki kepastian dari segi sumber (tsubut) dan makna (dalalah), sehingga tidak membuka ruang interpretasi. Sebaliknya, dzanni merupakan dalil yang bersifat probabilistik dan membuka kemungkinan perbedaan penafsiran.¹⁰

Dengan demikian, batas ijthad secara konseptual ditentukan oleh tingkat kepastian dalil. Apabila suatu hukum didasarkan pada dalil qath'i, maka ijthad tidak dapat dilakukan dalam arti mengubah atau menafsirkan ulang hukumnya. Sebaliknya, apabila dalil tersebut bersifat dzanni, maka ruang ijthad terbuka untuk melakukan interpretasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks.¹¹

Menurut Nuruddin al-Khadimi dalam al-Ijthad al-Maqasidi, perbedaan ini menjadi dasar dalam memahami mana wilayah yang termasuk dalam ketetapan syariat (tsawābit) dan mana yang termasuk dalam wilayah perubahan (mutaghayyirāt). Oleh karena itu, qath'i dan dzanni bukan sekadar konsep teoritis, tetapi merupakan instrument untuk menakar batas ijthad secara praktis.¹²

B. Wilayah Qath'i sebagai Batas Tertutup Ijthad

Wilayah qath'i merupakan batas tertutup dalam ijthad yang tidak dapat dilampaui. Dalam wilayah ini, hukum-hukum telah ditetapkan secara pasti oleh syariat dan tidak menerima perubahan, baik dengan alasan maslahat maupun perkembangan zaman.

Bidang-bidang yang termasuk dalam kategori ini meliputi akidah, ibadah mahdhah,

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. 1 (Damascus: Dar al-Fikr, 1986), 45–47.

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 95.

¹² Nuruddin al-Khadimi, *al-Ijthad al-Maqasidi*, vol. 2 (Doha: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1998), 89.

serta hukum-hukum yang bersifat definitif seperti warisan, hudud, dan kafarat. Dalam konteks ini, ijtihad hanya dapat dilakukan dalam rangka memahami hikmah dan tujuan hukum, bukan untuk mengubah substansinya.¹³

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Khadimi, ketertutupan wilayah qath'i tidak berarti bahwa hukum-hukum tersebut tidak rasional atau tidak memiliki tujuan. Sebaliknya, setiap ketentuan syariat tetap mengandung maqāṣid dan kemaslahatan, meskipun tidak seluruhnya dapat dijangkau oleh akal manusia.¹⁴

Dengan demikian, batas ijtihad dalam wilayah qath'i bersifat absolut. Upaya untuk mengubah hukum dalam wilayah ini dengan dalih maslahat justru bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah itu sendiri.¹⁵

C. Wilayah Dzanni sebagai Ruang Terbuka Ijtihad

Berbeda dengan qath'i, wilayah dzanni merupakan ruang terbuka bagi ijtihad. Dalam wilayah ini, hukum-hukum tidak ditetapkan secara pasti, sehingga memungkinkan adanya penafsiran dan pengembangan sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan manusia.

Bidang dzanni mencakup berbagai aspek kehidupan seperti muamalah, kebijakan publik, serta sarana-sarana dalam pelaksanaan ibadah. Dalam konteks ini, ijtihad maqāṣidī berfungsi untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tetap sejalan dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.¹⁶

Sebagai contoh, penggunaan teknologi modern dalam ibadah, seperti pengeras suara, pengelolaan haji, atau sistem administrasi zakat, merupakan bentuk ijtihad dalam wilayah sarana (wasā'il). Hal ini menunjukkan bahwa batas ijtihad tidak menutup inovasi, selama tidak menyentuh aspek substansial yang bersifat qath'i.¹⁷

Dengan demikian, wilayah dzanni menjadi arena utama bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual, tanpa kehilangan legitimasi syar'i.

D. Batas Ijtihad dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka normatif dalam menakar

¹³ Al-Khadimi, al-Ijtihad al-Maqasidi, 92–95.

¹⁴ Ibid., 96.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 45.

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), 101.

¹⁷ Ahmad Raysuni, *Nazariyat al-Maqasid 'inda al-Shatibi* (Herndon: IIIT, 1995), 211.

batas ijtihad secara lebih komprehensif. Dalam perspektif ini, ijtihad tidak hanya dinilai dari segi dalil, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan syariat.

Pertama, ijtihad tidak boleh melampaui batas qath'i. Hal ini merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa maqāsid tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah ketentuan yang telah pasti.¹⁸

Kedua, ijtihad dalam wilayah dzanni harus berorientasi pada kemaslahatan yang sah (maṣlaḥah mu'tabarāh), yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, seluruh hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima aspek dasar kehidupan manusia.¹⁹

Ketiga, penting untuk membedakan antara tujuan (maqāsid) dan sarana (wasā'il). Sarana dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan tujuan tetap bersifat konstan. Kesalahan dalam membedakan keduanya dapat menyebabkan pelanggaran terhadap batas ijtihad.²⁰

Keempat, ijtihad harus mempertimbangkan realitas sosial (waqi') dan konsekuensi hukum (ma'alat al-af'al), sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya benar secara normatif, tetapi juga relevan secara praktis.²¹

E. Analisis Kritis: Menjaga Keseimbangan dalam Batas Ijtihad

Dalam praktiknya, kegagalan dalam memahami batas ijtihad seringkali melahirkan dua kecenderungan ekstrem.

Pertama, pendekatan tekstual yang kaku cenderung memperluas wilayah qath'i secara berlebihan, sehingga menutup ruang ijtihad dalam banyak persoalan yang sebenarnya bersifat dzanni. Hal ini berakibat pada stagnasi hukum Islam dan ketidakmampuannya merespons perubahan zaman.²²

Kedua, pendekatan liberal yang berlebihan cenderung memperluas wilayah dzanni hingga mencakup hal-hal yang sebenarnya bersifat qath'i. Dalam pendekatan ini, maqāsid sering dijadikan legitimasi untuk mengubah hukum-hukum yang telah pasti.²³

Oleh karena itu, menakar batas ijtihad merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kedua kecenderungan tersebut. Pendekatan maqāsidī yang

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 103.

¹⁹ Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 8.

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, 78.

²¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2008), 123.

²² Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives* (London: IIIT, 2005), 156.

²³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, 102.

proporsional memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan adaptif, tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

Dengan demikian, batas ijtihad bukanlah penghalang bagi dinamika hukum Islam, melainkan mekanisme yang menjaga agar ijtihad tetap berada dalam koridor yang benar, yaitu antara kepastian (qath'i) dan fleksibilitas (dzanni).²⁴

F. Implementasi Batas Ijtihad dalam Isu Kontemporer

Pembahasan mengenai batas ijtihad tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam berbagai persoalan kontemporer. Dalam hal ini, perbedaan antara qath'i dan dzanni serta pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam merespons dinamika hukum Islam modern.

Pertama, dalam bidang ekonomi syariah, banyak persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, seperti transaksi digital, fintech, dan sistem keuangan modern. Dalam kasus ini, hukum-hukum tersebut termasuk dalam wilayah dzanni, sehingga membuka ruang ijtihad dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqāṣid seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.²⁵

Namun demikian, ijtihad dalam bidang ini tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar yang bersifat qath'i, seperti larangan riba, gharar, dan penipuan. Dengan demikian, maqāṣid tidak dapat dijadikan legitimasi untuk menghalalkan sesuatu yang secara tegas dilarang oleh nash.²⁶

Kedua, dalam bidang hukum keluarga Islam, perubahan sosial seperti kesetaraan gender, peran perempuan, dan dinamika keluarga modern menuntut adanya reinterpretasi terhadap beberapa hukum yang bersifat dzanni. Dalam konteks ini, ijtihad maqāṣidī dapat digunakan untuk menegaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariat.²⁷

Ketiga, dalam konteks kebijakan publik, pemerintah memiliki ruang ijtihad yang luas dalam menetapkan regulasi yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-'āmmah). Kebijakan seperti pengaturan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan merupakan bagian dari wilayah dzanni yang dapat dikembangkan sesuai

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 210.

²⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000), 112.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 3400.

²⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an* (London: Routledge, 2006), 145.

kebutuhan masyarakat.²⁸

Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Kebijakan publik tetap harus berada dalam koridor maqāṣid al-syarī‘ah serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip qath’i. Hal ini menunjukkan bahwa batas ijtihad juga berlaku dalam ranah kekuasaan dan kebijakan negara.

Dengan demikian, implementasi batas ijtihad dalam konteks kontemporer menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam bukanlah tanpa batas, melainkan berada dalam kerangka yang terukur antara kepastian (qath’i) dan dinamika (dzanni). Pendekatan maqāṣidī berperan sebagai jembatan yang menjaga keseimbangan tersebut, sehingga hukum Islam tetap relevan dan otoritatif di tengah perubahan zaman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembedaan antara qath’i dan dzanni merupakan instrumen fundamental dalam menakar batas ijtihad dalam hukum Islam. Qath’i sebagai dalil yang memiliki kepastian dari segi sumber dan makna menjadi batas tertutup yang tidak dapat diintervensi oleh ijtihad dalam bentuk perubahan hukum. Sementara itu, dzanni sebagai dalil yang bersifat probabilistik membuka ruang bagi ijtihad untuk merespons dinamika kehidupan manusia.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, batas ijtihad tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepastian dalil, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat. Pendekatan maqāṣidī menegaskan bahwa ijtihad harus berorientasi pada kemaslahatan yang sah, tanpa melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh dalil qath’i. Dengan demikian, maqāṣid tidak dapat dijadikan legitimasi untuk mengubah ketentuan yang bersifat pasti, melainkan berfungsi sebagai kerangka dalam mengembangkan hukum pada wilayah dzanni.

Lebih lanjut, pemikiran Nuruddin al-Khadimi dalam al-Ijtihad al-Maqasidi menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter keseimbangan antara ketetapan (tsawābit) dan fleksibilitas (mutaghayyirāt). Keseimbangan ini menjadi kunci dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan zaman, tanpa kehilangan otoritas

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, 102.

normatifnya.

Oleh karena itu, menakar batas ijtihad merupakan upaya penting untuk menjaga agar ijtihad tetap berada dalam koridor yang benar, yaitu antara kepastian (qath'i) dan dinamika (dzanni). Dengan pemahaman yang proporsional terhadap kedua aspek tersebut, ijtihad maqāsidī dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengembangan hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.

B. Saran

Penelitian ini menyarankan pentingnya penguatan kajian ijtihad maqāsidī dalam studi hukum Islam kontemporer, khususnya dalam merespons berbagai persoalan baru yang terus berkembang. Para akademisi dan praktisi hukum Islam diharapkan mampu memahami secara komprehensif batas antara qath'i dan dzanni, sehingga tidak terjebak pada kecenderungan ekstrem, baik yang terlalu tekstual maupun yang terlalu liberal.

Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih aplikatif dengan mengkaji implementasi ijtihad maqāsidī dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi syariah, hukum keluarga, dan kebijakan publik, agar hukum Islam dapat terus relevan dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2005.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyat al-Maqasid 'inda al-Shatibi*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damascus: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr, 1986.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Islamic Commercial Law*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2000.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic

Texts Society, 2003.

Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.

Nuruddin al-Khadimi. *Al-Ijtihad al-Maqasidi*. Doha: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1998.

Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.